

**PENGELOLAAN PASAR NAGARI  
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Oleh : Ardi Abbas<sup>1</sup>

**Abstract**

*Sub district (people called as nagari) markets are important for economic development in West Sumatera. The important of nagari markets can be seen in function as economic institutions; 92,3 % from total markets in West Sumatera are nagari markets, and widespread all over West Sumatera Province. Nagari markets are important for the institution of nagari itself, therefore nagari and nagari markets are components that can not be separated from socio - cultural structure of Minangkabau culture.*

*This article is part of personal research which intends to explain the cooperation between Padang Pariaman District Government and the nagari markets which are under its supervision. One result of the research is that there exists already an organization that is authorized to facilitate that nagari markets, although in this region the nagari markets are still run autonomously by the certain nagari. This organization which is named Market and Parking District Office has a function to help the District Head to supervise the markets effectively.*

*By Letter of Decision the District Head determined that mechanism structure of Markets Commission and Supervisor include their time of responsibility. District government did not intervene all the nagari decisions especially about supervise of market nagari. Base on economic consideration, there is no useful for District Government from market nagari, but they still supervise (budget also) as an authority such as : (a) market nagari and nagari legitimacy as autonomy region, (b) as part of duty District Government is public service of nagari society. As progressing, that written in District Buying Budget Programme about rehabilitate nagari market development especially about budget sharing from market nagari. Also bias about mechanism of taking and giving between aset village to nagari so that have influence supervise market nagari.*

---

<sup>1</sup> Staf Pengajar Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

## Pasar Nagari di Sumatera Barat

Dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau dikenal konsep nagari, yang bukan berasal dari bahasa Minangkabau, mungkin kata Sanskerta *nagara*. Penduduk nagari merupakan satu kesatuan sosial budaya, dengan arti mereka mendiami suatu tempat karena berasal dari nenek moyang dan kebudayaan yang sama. Mereka diikat oleh kehendak hidup bersama, dan patuh pada norma yang sama. Setelah bersama di satu nagari, penduduk berbagai suku itu menjadi satu perkauman teritorial dan mempunyai kepentingan yang hampir bersamaan, sehingga timbul semangat gotong royong dan hidup secara damai. Naim menjelaskan bahwa nagari diperintah oleh lembaga kepala kampung; seorang di antaranya diangkat sebagai kepala (*primus inter pares*). Tapi tidak ada kaitan formal antara satu nagari dengan nagari lainnya (berlakunya otonomi nagari) dan nagari yang satu lepas dari nagari lain sehingga sering disebut sebagai republik nagari (Naim, 1979:16).

Suatu nagari mensyaratkan delapan hal (Navis, 1985: 91-94) yaitu : balairung (ruang pertemuan), termasuk di dalam-

nya masjid; penduduk berbagai suku, daerah pusat (korong) dan luar (*hinterland*); pos keamanan dan informasi, sistem pertanian dan hukum pewarisan; pengaturan rukun tetangga, keramaian dan permainan; pengaturan kematian dan lokasi makam; pasar, lalu lintas dan tempat mandi. Sebagai komponen nagari, pasar telah ada sejak adanya nagari. Pasar nagari yang ramai menjadi kebanggaan; biasanya ditentukan dari seberapa ekor sapi dipotong pada hari pasar. Semakin banyak sapi dipotong berarti semakin besar pasar itu.

Peran pasar nagari penting dalam perekonomian dan infrastruktur di Sumatera Barat. Pentingnya pasar nagari tercermin sebagai wadah perekonomian, jumlahnya lebih banyak dari pada pasar bukan nagari, dan tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat, seperti tabel berikut.

Dari tabel itu diketahui bahwa jumlah pasar tipe A adalah 203 (74,3 %) dari total jumlah pasar di Sumatera Barat. Bila pasar tipe A dan B dijumlahkan (karena keduanya sama-sama pasar nagari), maka (203 + 53) berarti terdapat 256 unit (92,3 %) dari pasar yang ada di Sumatera Barat adalah pasar nagari.

Tabel 1. Jumlah Pasar dan Tipenya di Sumatera Barat

No	Kabupaten / Kota	Tipe Pasar 2)			Bukan Nagari	Jumlah
		Nagari				
		A	B	C		
<b>Kabupaten</b>						
1.	Pesisir Selatan	24	--	--	2	26
2.	Solok	41	6	--	--	47
3.	Swl/Sijunjung*)	Tidak ada data				
4.	Tanah Datar	12	8	1	--	21
5.	Padang Pariaman	45	3	--	--	48
6.	Agam	24	13	--	--	37
7.	Limapuluh Kota	18	18	--	--	36
8.	Pasaman **)	39	5	--	--	44
9.	Mentawai	Tidak ada data				
<b>Jumlah</b>		<b>203</b>	<b>53</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>259</b>
<b>Kota</b>						
10.	Padang	--	--	--	7	7
11.	Solok	--	--	--	1	1
12.	Sawah Lunto	--	--	--	2	2
13.	Padang Panjang	--	--	--	1	1
14.	Bukit Tinggi	--	--	--	3	3
15.	Payakumbuh	--	--	--	2	2
16.	Pariaman	--	--	--	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>Total</b>						<b>276</b>

Sumber awal : D. Flud van Giffen dan Emeraldy Chatra., Wanita di Pasar Minangkabau tahun 1990, namun beberapa bagian data telah dimodifikasi sedemikian rupa

Catatan :

\*) Swi berarti Sawah Lunto, Kabupaten ini sekarang telah terbagi menjadi Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung dan Dharmasraya

\*\*\*) Begitu juga dengan Kabupaten Pasaman sekarang telah menjadi dua kabupaten juga yaitu Pasaman (Timur) dan Pasaman Barat

Dapat dikatakan bahwa lokasi perekonomian Sumatera Barat masih bertumpu pada pasar nagari yang telah menyebar tersebut. Selain itu, dimungkinkan adanya kerjasama antar nagari dan dengan pemerintah dalam pengelolaan pasar nagari. Juga dapat disimpulkan bahwa pentingnya perhatian yang lebih besar terhadap pasar nagari ini. Apalagi mengantisipasi pemberlakuan UU no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi keleluasaan untuk menyelenggarakan otonomi dan menggali potensi daerah. Dan yang tidak kalah pentingnya, pasar mempunyai fungsi sosial ekonomi, politis dan kebudayaan bagi penduduk Minangkabau karena menjadi ciri penting yang melekat bagi perantaunya; yang walaupun mereka berasal dari keluarga petani, namun berusaha dalam bidang perdagangan.

### Masalah Pasar Nagari di Kabupaten Padang Pariaman

Dalam rangka memantapkan otonomi daerah tersebut, khususnya untuk pemerintahan terendah, Sumatera Barat memilih kembali ke sistem pemerintahan nagari. Untuk maksud itu, Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat bersama dengan DPRD telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 9 tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Dengan adanya dasar hukum tersebut, maka secara yuridis formal semakin membuka peluang bagi nagari untuk mengembangkan potensi sumber daya yang terdapat dalam nagari itu. Peluang ini ditafsirkan sebagai kesempatan yang lebih luas untuk menjalin kemitraan antara berbagai stakeholders di antaranya bekerja sama dengan pemerintahan kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat. Salah satu pertimbangan bagi perangkat nagari, nagari memiliki beberapa potensi dimana pasar merupakan diantaranya. Sementara itu bagi pemerintah kabupaten/kota walau bagaimanapun merekalah yang diberi wewenang mengatur wilayahnya. Adalah suatu keganjilan bilamana suatu pemerintah kabupaten/kota yang diberi wewenang untuk mengatur wilayahnya, namun tidak dapat

menyentuh permasalahan pasar nagari yang ada di Sumatera Barat ini.

Walaupun secara yuridis masing-masing berdasarkan ketentuan perundangan yang resmi, namun hal ini dapat memancing terjadinya kesalahpahaman di antara mereka. Pada akhirnya, bila masalah ini dibiarkan berlarut-larut, tanpa dicarikan penyelesaiannya, maka dikhawatirkan akan muncul ekses-ekses otonomi daerah yang salah arah. Padahal diketahui bahwa nagari mempunyai banyak keterbatasan sewaktu mengelola pasar nagari. Keterbatasan itu terlihat dari kondisi umum pasar nagari yang sangat jelek (bangunan pasar, jalan dalam pasar, prasarana kebersihan dan pengaturan lalu lintas sekitar pasar serta pengaturan limbah pasar), sangat rawan konflik antara sesama pengelola, dan keterbatasan sumber daya manusia nagari dalam mengelola pasarnya.

Mengantisipasi kemungkinan munculnya konflik horizontal dan vertikal tersebut, maka sebelum diberlakukannya otonomi daerah, Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan SK Gubernur No. 103 tahun 1985 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Nagari di Sumatera Barat. Penetapan SK didasarkan pada kecenderungan waktu diterbitkannya SK itu

dimana seringnya terjadi gejolak pengelolaan pasar nagari. Diharapkan dengan pemberlakuan SK Gubernur tersebut, masalah pengelolaan pasar nagari dapat dicarikan pemecahannya. Latar belakang diterbitkannya SK Gubernur itu diawali oleh beberapa masalah perebutan pengelolaan pasar nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Akibat dari itu, maka untuk kepentingan yang sama Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman juga telah menetapkan SK Bupati KDH Tk. II Padang Pariaman No. 51 tahun 1981 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Nagari. SK Bupati itu setelah beberapa tahun kemudian menjadi salah satu pertimbangan (konsideran) sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah No. 2 tahun 2002 tentang Pemerintahan Nagari. Sebagai tindak lanjut, maka dalam Perda itu dijelaskan lebih jauh lagi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 34 tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar.

Ironisnya tidak semua pemerintah kabupaten/kota memiliki pasar yang dikelolanya sendiri. Sebagai contoh, tidak terdapat satupun pasar di Kabupaten Padang Pariaman yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten ini. Hal ini mengakibatkan di satu sisi kabupaten

tidak dapat menarik retribusi pasar sebagai bagian dari terobosan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah), padahal memiliki pasar terbanyak jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat (*lihat tabel 1 sebelumnya*). Namun disisi lain, nagari juga tidak diuntungkan karena belum memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten dalam pengelolaan pasar.

Selanjutnya secara berturut-turut akan dijelaskan tentang organisasi pengelola pasar, dan masalah pengelolaan pasar yang merupakan masalah yang terjadi pada pasar nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Penjelasan lebih dititikberatkan pada

### 1. Organisasi Pengelolaan Pasar

**D**i Kabupaten Padang Pariaman tidak terdapat satu-pun pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten. Namun dalam rangka mengefektifkan langkah pengelolaan pasar yang terdapat se-Kabupaten Padang Pariaman, maka tetap perlu dibentuk organisasi yang bertugas untuk menangani masalah pasar dan perparkiran dengan nama Kantor Dinas Pasar dan Perparkiran Kabupaten Padang Pariaman. Kantor ini dibentuk atas pertimbangan :

1. Bahwa pasar sebagai sarana ekonomi masyarakat perlu dikelola secara untuk pengembangan pasar itu sendiri
2. Bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sehingga pasar mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana ekonomi masyarakat dan memberi manfaat untuk daerah, dan seterusnya.

Atas pertimbangan itu, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 34 tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar dinyatakan beberapa ketentuan pokok di antaranya adalah :

- a. Adanya pembagian kelas pasar yang ditentukan oleh kondisi fisik pasar tersebut, sehingga umpamanya terdapat kelas pasar I, 1A, II, III dan IV
- b. Diakuinya keberadaan pasar nagari yang dianggap sebagai aset nagari yang pengoperasiannya dengan membentuk Komisi dan Pengurus Pasar Nagari. Pembangunan pasar nagari difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
- c. Diaturnya tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi pasar

Sebagai penerapan atas peraturan daerah tersebut, maka

Bupati Padang Pariaman juga telah mengeluarkan SK No. 368/KEP/BPP-2003 tentang Petunjuk Pembentukan Komisi dan Pengurus Pasar Nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Beberapa hal yang dijelaskan dalam SK tersebut seperti :

- a. Komisi dan Pengurus Pasar A nagari dibentuk oleh Wali Nagari dan BPAN bersama LAN nagari yang bersangkutan dengan masa kerja komisi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan musyawarah
- b. Komisi dan pengurus Pasar B nagari dibentuk oleh Camat bersama dengan Wali Nagari, BPAN dan LAN yang bersangkutan dengan masa kerja dan aturan lainnya, sama dengan pasar A nagari
- c. Jumlah anggota komisi pasar maksimal 5 (lima) orang

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah kabupaten itu dijelaskan tugas pokok dari Kepala Dinas Pasar dan Perparkiran yaitu dalam rangka membantu Bupati dalam menyelenggarakan dan pengelolaan pasar dalam Kabupaten Padang Pariaman.

## 2. Pengelolaan Pasar

Dari tabel 1 sebelumnya telah diketahui bahwa di Kabupaten Padang Pariaman ini

terdapat 47 unit pasar yang terdiri dari tipe A sebanyak 45 unit, dan terdapat 3 unit pasar tipe B, namun tidak terdapat satupun pasar nagari tipe C. Jumlah pasar nagari sebanyak 47 unit itu merupakan jumlah pasar yang paling banyak bila dibandingkan dengan jumlah pasar lain (baik pasar nagari maupun bukan) yang terdapat di kabupaten/kota se-Sumatera Barat.

Secara administratif pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman telah dibagi menjadi Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. Kecamatan Pariaman Tengah, Pariaman Utara dan Pariaman Selatan yang sebelumnya menjadi wilayah Kabupaten Padang Pariaman, sejak tahun 2003 telah menjadi bagian dari Kota Pariaman. Sementara itu Kota Pariaman sendiri telah memiliki pasar baru yang dibangun oleh swasta, selain pasar syarikat yang terdapat di Kecamatan Pariaman Tengah. Seperti penjelasan dalam tabel 1 sebelumnya sampai sekarangpun baik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maupun Kota Pariaman belum memiliki pasar tersendiri.

Sedangkan pasar tipe A dan B lainnya, masih dikelola oleh nagari masing-masing. Bila pasar nagari tersebut telah difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten

Padang Pariaman dalam bentuk rehabilitasi pembangunan pasarnya, maka pembagian keuntungan dari pasar didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasar nagari yang telah difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman : 60 % dari total keuntungan untuk Pemerintah kabupaten sedangkan 40 % lainnya untuk nagari.
- b. Sebaliknya bila belum difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten, maka pembagian keuntungannya adalah 60 % untuk nagari, 40 % lainnya untuk pemerintah kabupaten

Namun dalam pelaksanaannya, baik pasar nagari yang telah difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maupun yang belum difasilitasi, belum dapat diterapkan pembagian keuntungan sebagai mana yang telah dijalin kerjasama antara kedua belah pihak itu. Masalahnya karena pasar nagari sendiri belum mempunyai Komisi dan Pengurus yang mampu mewujudkan bentuk kerja sama yang telah dijalin itu. Di sisi lain ada pertimbangan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bahwa mereka ditugaskan untuk melayani kepentingan umum, sehingga dari 13 (tiga belas) unit pasar nagari se kabupaten ini telah difasilitasi

tersebut belum juga diterapkan pembagian keuntungannya.

Padahal bila dilihat pada keberadaan pasar nagari se Kabupaten Padang Pariaman sebelumnya, bantuan pemerintah untuk pasar nagari telah dilakukan melalui anggaran sejak tahun 1983-1984 dalam Proyek Pasar Inpres. Untuk tahun 2003 inipun telah dirchabilitasi sebanyak 4 (empat) unit pasar nagari dengan total dana sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Begitu juga untuk tahun 2004 juga telah dianggarkan dana dengan jumlah yang sama juga untuk 4 (empat) unit pasar nagari lain yang juga akan dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk merehabilitasinya. Program itu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman didasari oleh pertimbangan yaitu :

- a. Adanya pengakuan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terhadap keberadaan pasar sebagai salah satu perwujudan adari otonomi daerah yang menjiwai Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan juga penerapan dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 9 tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari serta Peraturan Daerah



Kabupaten Padang Pariaman No. 2 tahun 2002 tentang Pemerintahan Nagari.

- b. Merupakan tugas Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagai "*public service*" terhadap nagari dalam pengertian melayani kepentingan umum di wilayah yang menjadi wewenang tugasnya.

Dengan demikian walaupun secara ekonomi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman belum diuntungkan dengan menanggarkan dana untuk rehabilitasi pasar nagari, namun program tersebut merupakan salah satu tugas Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Masalah lain yang ditemukan pada pasar nagari di kabupaten ini adalah belum terlaksananya secara baik serah terima aset sewaktu pemerintahan "berdesa" ke pemerintahan "bernagari". Akibatnya masih ditemukan sejumlah kasus yang memperlihatkan adanya ketidaktaatan aturan dalam perangkat nagari khususnya tentang pengelolaan pasarnya. Pasar nagari adalah aset nagari yang dikelola oleh perangkat nagari --- termasuk perangkat nagari adalah Wali Nagari, LAN (Lembaga Adat Nagari), BMAAN (Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari) dan BPAN (Badan

Perwakilan Anak Nagari) --- yang sah.

Ditemukan kasus di Kabupaten Padang Pariaman bahwa pengambilalihan pengelolaan pasar nagari oleh perangkat wali nagari saja. Padahal pengelolaan pasar nagari seharusnya melibatkan banyak pihak, dan tidak cukup hanya wali nagari dan stafnya saja. Bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, khususnya Dinas Pasar dan Perparkiran hal ini menjadi suatu masalah tersendiri, mengingat bahwa bila hanya wali nagari dan stafnya saja yg mengelola pasar nagari jelas akan menimbulkan masalah lain yang tidak kalah beratnya yaitu terlalu besarnya wewenang mereka, sehingga dapat memicu sentimen nagari di tingkat horizontal bernagari. Keluhan Dinas Pasar dan Perparkiran Kabupaten Padang Pariaman ini adalah setelah wali nagari diangkat dan dilantik sbg wali nagari, maka mereka melupakan loyalitasnya kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Menyikapi hal ini, maka Dinas Pasar dan Perparkiran Kabupaten Padang Pariaman telah menetapkan sebuah langkah dengan membuat suatu Petunjuk Teknis tentang Penetapan Petunjuk Pembentukan Komsis dan Pengurus Pasar Nagari di Kabupaten Padang Pariaman No.

368/KEP/BPP-2003 melalui Keputusan Bupati Padang Pariaman. Ditetapkannya SK Bupati itu agar lebih tertib dan lancarnya pengelolaan pasar-pasar nagari yang diantaranya memuat tentang :

- a. Komisi Pasar Nagari tipe A dibentuk oleh Wali Nagari dan BPAN bersama dengan LAN yang bersangkutan
- b. Komisi Pasar Nagari tipe B dibentuk oleh Camat bersama Wali Nagari dan BPAN bersama dengan LAN nagari yang bersangkutan
- c. Jumlah anggota komisi pasar maksimal 5 (lima) orang. Komisi dan pengurus pasar nagari mempunyai masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan musyawarah komisi

Diharapkan dengan pene-tapan petunjuk ini masalah *mis administrasi* terhadap penge-lolaan pasar nagari yang terdapat di Kabupaten Padang Pariaman dapat diselesaikan. Penyelesaian masalah ini di tingkat horizontal tersebut perlu secepatnya dilakuk-an mengingat bahwa ma-salah-masalah di tingkat hori-zontal ini cenderung memancing konflik terbuka dalam nagari. Pada akhirnya akan menimbulkan keresahan anak nagari dalam bnetuk kecemburuan, ketidak-senangan, dan saling curiga

antara kelompok-kelompok warga nagari itu. Karena aturannya telah ditetapkan, maka yang tidak kalah pentingnya adalah mengko-munikasikannya pada nagari.

Masalah di tingkat hori-zontal lainnya adalah masalah lokasi/status tanah pasar nagari. Ada saling gugat antar kemenakan dalam kaum terhadap keberadaan status tanah pasar. Untuk mengingatkan bahwa sta-tus tanah pasar nagari Minang-kabau dikenal 3 (tiga) macam yaitu :

- a. Tanah nagari
- b. Tanah suku/kaum
- c. Ganggam bauntuak

Persengketaan antara anak kemenakan terhadap status tanah pasar nagari biasanya terjadi pada pasar nagari yang diakui sebagai tanah kaum/suku. Masing-masing kelompok suku yang sama (biasanya berupa pecahan dari suku tersebut) meminta bagiannya terhadap keuntungan yang didapatkan dari hasil pasar nagari. Pada awalnya penyerahan tanah suku kepada nagari untuk dijadikan lokasi pasar telah dijelaskan bahwa suku yang menyerahkan tanah-nya akan mendapat sejumlah bagian dari hasil pasar yang akan dibangun itu. Masalahnya ke-mudian berkembang sedemikian rupa ketika penghulu penan-datangan penyerahan tanah suku kepada nagari tersebut telah

meninggal sehingga anak kemenakannya saling berebutan terhadap keuntungan dari pasar nagari yang akan diserahkan pada kaum/suku tersebut. Masing-masing kelompok anak kemenakannya merasa paling berhak untuk mendapatkan keuntungan dari pasar nagari itu. Akibatnya terjadi saling gugat terhadap kepemilikan tanah suku yang diserahkan pada nagari untuk dijadikan pasar.

Kasus perdata ini sampai berlarut-larut di antara anggota suku, bahkan telah sampai ke tingkat Pengadilan Negeri Kabupaten Padang Pariaman, juga ke Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat, bahkan telah diajukan ke tingkat Mahkamah Agung. Apapun dan siapapun yang dimenangkan oleh keputusan Mahkamah Agung, tetap saja masalah pengelolaan pasar nagari di Kabupaten Padang Pariaman memperlihatkan kecenderungan rawan konflik baik vertikal maupun horizontal. Kasus perdata terhadap status tanah pasar itu misalnya terjadi di Pasar A Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung.

Padahal kebutuhan konsumen untuk menikmati pasar nagari yang lebih baik dan nyaman seharusnya lebih diutamakan dari pada harus berkutut dengan konflik yang kadangkala berkepanjangan se-

perti itu. Bila dicermati lebih tajam, setiap penyerahan tanah suku/kaum kepada nagari untuk pasar nagari selalu dinyatakan bahwa pemilik tanah (kaum/suku) tidak akan mempermasalahakan status tanah pasar nagari sepanjang dipergunakan untuk pasar nagari. Hal ini perlu disadari oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk dapat mencari jalan damai demi kepentingan masyarakat (konsumen) pasar nagari itu.

Terakhir masalah pengelolaan pasar nagari yang dapat menjadi sumber konflik di Kabupaten Padang Pariaman adalah tidak terbagi rata antara untung pasar oleh komisi dan pengurus pasar kepada anak kemenakan yang berhak menerimanya. Hal ini terkait dengan belum jelasnya siapa yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan pasar nagari sewaktu terjadinya perubahan status Pemerintahan terendah di Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Padang Pariaman dari desa kepada nagari. Adanya kewenangan besar dari komisi dan pengurus pasar untuk mengambil porsi keuntungan yang lebih besar untuk kepentingan sendiri dan bukan untuk kepentingan pembangunan nagari.

### Catatan Belakang

- 1) Sebagian dari tulisan ini disarikan dari laporan penelitian fungsional tahun 2003 bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih kepada anggota peneliti lainnya yaitu Drs. Muhd Sawati MSi, Drs. Amri Anami dan Drs. Syaiful Hidayat
- 2) Pasar nagari tipe A berarti tanah, bangunan dan pe-

ngelolaan pasar sepenuhnya dilakukan oleh satu nagari. Pasar nagari tipe B atau pasar sarikat nagari berarti tanah, bangunan dan pengelolaan pasar adalah gabungan (sarikat) dari beberapa nagari yang berdekatan, sedangkan pasar tipe C adalah pasar yang diambilalih pengelolaannya oleh Dinas Pasar sehingga tidak ada lagi wewenang nagari tersebut.

### Daftar Pustaka

- Abbas, Ardi, 2001, *Pemetaan Persepsi Stakeholders : Kasus Peremajaan Pasar Nagari di Lubuk Alung Padang Pariaman Sumatera Barat*, Penelitian Tesis Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung
- Bergman, Theodor, 1989, *Participation of Local Society in Development*, Regional Development Dialogue
- Effendi, Nusyirwan, 1999, *Minangkabau Rural Markets: Theirs System, Role and Functions in the Market Community of West Sumatera*, Penelitian Disertasi Bielefeld University, Germany
- Franz and Keebet von Benda-Beckman, 2002, *The Multiple Dilemmas of Decentralization: Recreating in West Sumatera*, paper presented at the 3rd International Symposium of the Journal Antropologi Indonesia
- Giffen., D Flud dan Emeraldy Chatra, 1990, *Wanita di Pasar Minangkabau*, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Andalas
- Naim, Mochtar, 1979, *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Nakashima, Narihisa, 2002, *Tanah Ulayat and the Pembangunan Issues in West Sumatera*, paper presented at the 3rd International Symposium of the Journal Antropologi Indonesia.